



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jln. M. Yamin Nomor 19 Samarinda, Kalimantan Timur, 75123
Telp. (0541) 765029 Fax (0541) 744680

Samarinda, 23 Juni 2020

Nomor : 291/S/XIX.SMD/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bontang
Tahun Anggaran 2019

Yth. Wali Kota Bontang
di
Bontang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bontang tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian
2. Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut.
 - a. Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib.
 - b. Kesalahan Penganggaran Belanja pada Empat OPD Sebesar Rp2.013.959.126,00.
 - c. Kekayaan Daerah Berupa Investasi Pemerintah Kota Bontang pada Perusda AUJ Mengalami Penurunan Nilai Signifikan.
 - d. Terdapat Kelemahan Verifikasi atas Dokumen Pertanggungjawaban Belanja pada Empat OPD.
 - e. Kelemahan Perencanaan Pengadaan Videotron pada RSUD Taman Husada.
3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain sebagai berikut.
 - a. Pembayaran Honorarium kepada Pegawai Badan Kepegawaian Negara Tidak Sesuai Ketentuan.
 - b. Denda Keterlambatan Beberapa Paket Pekerjaan Sebesar Rp1.606.728.635,21.

- c. Jaminan Pelaksanaan atas Pemutusan Kontrak pada RSUD Taman Husada Belum Dapat Dicairkan Sebesar Rp560.387.104,94.
- d. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan atas Kekurangan Volume Delapan Paket Pekerjaan Sebesar Rp2.787.820.081,93.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bontang agar:

1. membentuk tim penyelesaian seluruh permasalahan aset yang antara lain berupa tanah di bawah jalan dan tanah untuk bangunan pemerintahan yang belum seluruhnya dinilai dan dicatat dalam KIB, informasi KIB yang kurang lengkap, dan pengelolaan aset belum sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan kodifikasi barang milik daerah;
2. menginstruksikan Pengguna Anggaran menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Anggaran sesuai substansinya dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memverifikasi anggaran dan membuat kode rekening hibah kepada pemerintah pusat;
3. mengintruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan penelaahan investasi permanen pada Perusda AUJ. Jika hasil penelaahan tidak menguntungkan bagi Pemkot Bontang agar menghentikan investasi pada Perusda AUJ;
4. mengintruksikan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Dinas Kesehatan selaku PA untuk melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinya secara optimal serta melalui PA memerintahkan PPK, PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan verifikasi tagihan pembayaran dan bukti pertanggungjawaban secara memadai, mempertanggungjawabkan kegiatan dengan dokumen foto yang menunjukkan seluruh barang yang diadakan sesuai kontrak serta melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan;
5. Kepala RSUD selaku PA untuk melaksanakan tugasnya dalam pengawasan terhadap hasil pekerjaan PPK dan Melalui PA memerintahkan PPK untuk melakukan survei harga barang ke lebih dari satu penyedia dan merinci dasar harga HPS serta mendokumentasikannya secara lengkap;
6. menghentikan pembayaran honorarium kepada pegawai BKN atas kegiatan yang sudah menjadi tupoksinya;
7. menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Kepala RSUD untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atau memotong sisa pembayaran atas denda keterlambatan belanja modal sebesar Rp1.058.788.062,88 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. menginstruksikan Kepala RSUD untuk memproses pencairan jaminan pelaksanaan dan apabila tidak dapat dicairkan maka PPK bertanggungjawab atas jaminan pelaksanaan; dan
9. menginstruksikan Kepala OPD untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atau memotong sisa pembayaran atas kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp2.787.820.081,93 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.a/LHP/XIX.SMD/VI/2020; Nomor 20.b/LHP/XIX.SMD/VI/2020; dan Nomor 20.c/LHP/XIX.SMD/VI/2020 masing-masing bertanggal 23 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Dadek Nandemor, S.E., MIT., Ak., CSFA, CA, CFE *FN*
NIP 197207261994011001

Tembusan:

1. Anggota VI BPK RI
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI
3. Inspektur Utama BPK RI
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI
5. Inspektur Kota Bontang